



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 8/PID/2020/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana

dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANNEKE LAMONGE.

Tempat Lahir : Tumpaan.

Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 12 April 1957.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tumpaan Jaga IV. Kec. Tumpaan

Kab. Minahasa Selatan.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MAX KARISOH SH & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Pada Tanggal 7 November 2019 dengan Nomor. 115/SK.Prak/2019/PN.Amr ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 03 Februari 2020 Nomor: 08/PID/2020/PT MND. tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;

halaman 1 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANNEKE LAMONGE pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kompleks Pertokoan Tumpaan (Pasar Lama) di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berdiri di depan toko lalu saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI dan saksi MARIE MIRAH lewat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memanggil saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI agar menghampiri Terdakwa, setelah saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata dengan nada keras, "Hei kiapa kita dengar-dengar di BETEL INDRI ada kaluar dari BETEL katanya ada pake doi", kemudian saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI menjawab bahwa ia tidak pernah mendengar mengenai cerita tersebut setelah itu Terdakwa kembali berkata dengan nada keras dan berulang-ulang bahwa, "Torang kaluar dari BETEL gara-gara tu YANTO ad aba hugel dengan MIDO (MEKE DOTULANG) dari dulu SELF I masih hidop dia so bahugel sampe sekarang ini", yang artinya, "Kami keluar dari BETEL karena YANTO selingkuh dengan MIDO (MIKE DOTULANG) sejak dulu SELF I masih hidup dia (YANTO) sudah selingkuh sampai saat ini", yang mana perkataan itu Terdakwa tujukan kepada saksi korban Pendeta HARYANTHO VIKTOR LONGKUTOY Alias YANTO, kemudian saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI membantah akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras bahwa saksi korban memiliki hubungan dengan MIDO (MIKE DOTULANG) sehingga akhirnya saksi MARIE MIRAH memisahkan dan menarik saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI agar pergi dari tempat tersebut akan tetapi Terdakwa masih terus berteriak dengan perkataan, "Memang butul YANTO da bahugel dengan MIDO sampai skarang", selanjutnya atas

halaman 2 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi YANTI FITJE LENGKONG Alias ANTI langsung memberitahukan kepada saksi korban;

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban Pendeta HARYANTHO VIKTOR LONGKUTOY Alias YANTO yang juga adalah gembala gereja sidang Jemaat GBI Mawar Syaron Tumpaan merasa sangat keberatan, malu, dan tercemar nama baiknya karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar serta tidak pernah terjadi, dan kata-kata itu diucapkan di tempat umum sehingga dapat diketahui oleh banyak orang di sekitar tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNEKE LAMONGE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) Bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyampaikan Pledoi yang selengkapannya sebagaimana dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya memohon putusan :

1. Menyatakan dan memutuskan bahwa Terdakwa ANNEKE LAMONGE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu membebaskan terdakwa ANNEKE LAMONGE (Vrijspraak) terhadap dakwaan ;
2. Merehabilitasi/memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan Nomor: 75/Pid.B.2019/PN.Amr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 3 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANNEKE LAMONGE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANNEKE LAMONGE, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 10 (Sepuluh) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2020/PN.Amr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor: W19.U7/23a/HN/II/2020 dan masing-masing tertanggal 23 Januari 2020, perihal mempelajari berkas perkara, menentukan bahwa sebelum berkas perkara ANNEKE LAMONGE dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang kepada Tedakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 75/Pid.B/2019/PN.Amr tangal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana tercantum dalam tanda terima memori Banding tanggal 28 Januari 2020 Nomor: 75/Pid.B/2019/PN Amr dan kemudian Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Amurang secara

halaman 4 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama memberikan memori Banding tersebut kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Januari 2020, sebagaimana dalam Risalah penyerahan memori Banding Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amr;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Max Karisoh, S.H. telah pula mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 04 Februari 2020 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Kontra memori Banding Nomor: 75/Pid.B/2019/PN.Amr;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang secara seksama menyampaikan kontra memori Banding kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 75/Pid.B/PN.Amr ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum Tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang selengkapya sebagaimana dalam Berkas Perkara dan pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amar sebagaiberikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa ANNEKE LAMONGE bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;

halaman 5 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Kontra memori yang selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara yang pada pokoknya mohon putusan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amr tanggal 14 Januari 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa alasan yang utama Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Amurang : Nomor 75/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 14 Januari 2020 adalah karena pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yakni Penuntut Umum menuntut hukum 5 bulan Penjara dengan perintah terdakwa ditahan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Amurang memidana Terdakwa selama 5 bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir terdakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang : Nomor 75/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 14 Januari 2020, dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam

halaman 6 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 310 ayat (1) dan pasal 14 huruf a KUHP serta Peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 Januari 2020 Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Amr., yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh Kami : M. SAPTONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MUSTARI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HENDRIK BERTY RORING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 7 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa
dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

POLTAK PARDEDE, S.H.

M. SAPTONO, S.H.,M.H

MUSTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRIK BERTY RORING, S.H.

halaman 8 dari 8 putusan Nomor 8/PID/2020/PT. MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)